



BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR 99 TAHUN 2022

TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
10. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
11. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
12. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
13. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
14. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
15. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa layanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
17. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan Belanja Desa.
18. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.

19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
20. *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
21. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari pendapatan Desa yang bersumber paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
22. Bupati adalah Bupati Banggai.
23. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
24. Daerah adalah Kabupaten Banggai.

## Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023, meliputi :
  - a. sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. prinsip Penyusunan APB Desa;
  - c. kebijakan Penyusunan APB Desa;
  - d. teknis Penyusunan APB Desa;
  - e. substansi APB Desa; dan
  - f. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

- (1) Dokumen penganggaran dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 dituangkan dalam format yang terdiri atas :
  - a. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
  - b. rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa;
  - c. rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;

- d. rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa;
  - e. surat Keputusan dan Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
  - f. surat Pengantar pengajuan evaluasi APB Desa;
  - g. lembar Evaluasi APB Desa; dan
  - h. surat Keputusan Camat tentang evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Format dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Tahapan penyusunan dan pembahasan dalam penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan dengan memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019*.
- (2) Penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada penerapan status oleh satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk

pada tanggal 21 November 2022

**BUPATI BANGGAI,**

**AMIRUDIN**



Diundangkan di Luwuk

pada tanggal 21 November 2022

**SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,**

**ABDULLAH**



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022 NOMOR 2717

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR 99 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2023

**RUANG LINGKUP PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah maupun pemerintah Desa, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan. Dokumen utama yang menjadi pedoman pembangunan Desa adalah Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang dijabarkan setiap tahun dalam rencana kerja pemerintah Desa (RKP Desa). Rencana kerja pemerintah Desa (RKP Desa) yang ditetapkan setiap tahun dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penyusunan dokumen perencanaan Desa baik RPJM Desa dan RKP Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintahan Desa terkait sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa tahun anggaran 2023 antara lain :

1. Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**“ TERWUJUDNYA BANGGAI MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA  
BERBASIS KEARIFAN LOKAL”**

Rumusan Misi sebagai penjabaran Visi Bupati dan Wakil Bupati Banggai, adalah sebagai berikut :

- a. membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Produktif dan Sejahtera.
- b. menciptakan Kemandirian Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan Teknologi.
- c. mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur serta Penanggulangan Bencana.
- d. meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan yang Berbasis Lingkungan.
- e. pengembangan Pariwisata, Budaya serta Nilai Keagamaan.
- f. mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Banggai akan diwujudkan melalui 7 (tujuh) prioritas pembangunan Daerah yang perlu diperhatikan pemerintahan Desa terkait sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa tahun anggaran 2023 yaitu terdiri dari :

#### **1. Pembangunan Manusia berkualitas dan berdaya saing.**

Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Produktif dan Sejahtera yang di arahkan pada upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan, ketenagakerjaan, pelayanan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga dan perlindungan anak serta peningkatan peran pemuda dan prestasi olah raga. Program unggulan pemerintah daerah dan kegiatan-kegiatan terkait Program unggulan pemerintah daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa sebagai berikut :

##### **a. Banggai Cerdas;**



1. penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non/Formal Milik Desa (bantuan Honor pengajar, Pakaian seragam, Operasional, dst);
2. dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst);
3. penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat;

4. pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan desa/Taman Bacaan desa/Sanggar Belajar Milik Desa;
5. pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa;
6. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal milik desa;
7. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
8. pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku bacaan, Honor penjaga untuk perpustakaan/Taman Baca desa);
9. pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
10. dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;
11. peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
12. penyelenggaraan Lomba - Lomba PAUD dan Pendidikan Non Formal Antar Kewilayahan;
13. akreditasi PAUD Milik Desa (Pemenuhan Administrasi Penyelenggaran PAUD, Penyusunan Kurikulum PAUD berbasis Kearifan Lokal Desa, dll);
14. pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan tentang Perpustakaan Desa;
15. peningkatan Kapasitas Tenaga Pengelola Perpustakaan Desa;
16. fasilitasi Pelaksanaan Lomba-Lomba Perpustakaan Desa/Fasilitasi Pelaksanaan Pameran Perpustakaan);
17. dukungan Layanan Administrasi Perpustakaan Desa;
18. kebun Percontohan Perpustakaan Desa;
19. bantuan Pendidikan (Sub Bidang Keadaan Mendesak).

**b. Banggai Sehat**



1. penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD/Polindes Milik Desa (obat-obatan; tambahan Insentif bidan desa/perawat desa; penyediaan pelayanan KB bagi keluarga miskin, dst);
2. penyelenggaraan Posyandu (Mkn Ibu Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif kader posyandu);

3. penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga kesehatan, Kader Kesehatan, dll);
4. penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
5. pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa;
6. pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
7. pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
8. pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
9. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ;
10. penyelenggaraan Sanitasi Total berbasis Masyarakat (Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Rapat-Rapat, Pendataan dan Verifikasi Data);
11. penyelenggaraan Lomba-Lomba Bidang Kesehatan Berskala Lokal Desa (Lomba Balita Sehat, Lansia Sehat, dll);
12. penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Berskala Lokal Desa;
13. penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
14. pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
15. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, Kejiwaan dan NAPZA;
16. Pengelolaan Obat Tradisional;
17. Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Berskala Lokal Desa;
18. Pelaksanaan Program 1000 Hari Kehidupan (HPK) (Kelas Wanita Prakonsepsi, dst);
19. Penyusunan Profil Kesehatan Desa.

**c. Banggai Sejahtera**



Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya penanggulangan kemiskinan.

**1. Hak Dasar, Beban dan Kualitas Hidup (Kluster I/Sangat Miskin)**

**a) Kesehatan**

1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD/Polindes Milik Desa (obat-obatan; tambahan Insentif bidan desa/perawat desa; penyediaan pelayanan KB bagi keluarga miskin, dst);
2. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Ibu Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif kader posyandu);
3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga kesehatan, Kader Kesehatan, dll);
4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
5. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa;
6. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
7. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
8. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ;
10. Penyelenggaraan Sanitasi Total berbasis Masyarakat (Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Rapat-Rapat, Pendataan dan Verifikasi Data);
11. Penyelenggaraan Lomba-Lomba Bidang Kesehatan Berskala Lokal Desa (Lomba Balita Sehat, Lansia Sehat, dll);
12. Penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Berskala Lokal Desa;
13. Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
14. Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
15. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, Kejiwaan dan NAPZA;
16. Pengelolaan Obat Tradisional;
17. Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Berskala Lokal Desa;
18. Pelaksanaan Program 1000 Hari Kehidupan (HPK) (Kelas Wanita Prakonsepsi, dst);
19. Penyusunan Profil Kesehatan Desa;
20. Bantuan Pengobatan (sub bidang Keadaan Mendesak).

**b) Sanitasi dan Air Bersih**

1. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa;
2. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/tandon Penampung Air hujan/Sumur Bor, dll);
3. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll);
4. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan);
5. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll;
6. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll);
7. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
8. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sumur Resapan );
9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor dll);
10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi, dll);
11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong- gorong, Selokan, Parit, dll, diluar Prasarana Jalan);
12. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll );
13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll ) ;
14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah(Drainase, Air Limbah Rumah Tangga) ;
15. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (Pemetaan, falidasi, dll);

**c) Pangan**

1. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
2. Pemeliharaan Embung Milik Desa;
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani );
4. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
5. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
8. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll);
9. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan );
10. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan Tentang Perikanan dan Kelautan Berskala Desa;
11. Penyediaan Kembali Ikan (Restocking Fish);
12. Bantuan Peralatan Perikanan (Perahu/Katinting/Alat Tangkap, dll)
13. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan, dll);
14. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang);
15. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll);
16. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
17. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan;
18. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
19. Bantuan Pertanian dan Peternakan (Bibit,Benih,Pupuk,Vaksin dan Obat-Obatan);
20. Penyediaan Pakan Ternak Berskala Desa;
21. Pemberian Asuransi Ternak di Desa;
22. Pemanfaatan Lahan Dalam Pekarangan dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat Desa;

23. Sosialisasi Peningkatan Keamanan Pangan/Desa Mandiri Pangan Berskala Des;
24. Pembentukan Kelompok Pengelola Lumbung Pangan Desa;
25. Pemberian Asuransi Tani di Desa;
26. Fasilitasi Mutu dan Standarisasi Hasil Produk Hasil Pertanian (Sertifikat Produk, dll)
27. Bantuan Bagi Keluarga Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (Sembilan Bahan Pokok)
28. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
29. Bantuan Bahan Pangan (Sub Bidang Keadaan Mendesak).

**d) Pendidikan**

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non/Formal Milik Desa (bantuan Honor pengajar, Pakaian seragam, Operasional, dst)
2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst);
3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat;
4. Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan desa/Taman Bacaan desa/Sanggar Belajar Milik Desa;
5. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa;
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal milik desa;
7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
8. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku bacaan, Honor penjaga untuk perpustakaan/Taman Baca desa);
9. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;
11. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
12. Penyelenggaraan Lomba - Lomba PAUD dan Pendidikan Non Formal Antar Kewilayahan;

13. Akreditasi PAUD Milik Desa (Pemenuhan Administrasi Penyelenggaraan PAUD, Penyusunan Kurikulum PAUD berbasis Kearifan Lokal Desa, dll);
14. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan tentang Perpustakaan Desa;
15. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pengelola Perpustakaan Desa;
16. Fasilitasi Pelaksanaan Lomba-Lomba Perpustakaan Desa/Fasilitasi Pelaksanaan Pameran Perpustakaan);
17. Dukungan Layanan Administrasi Perpustakaan Desa;
18. Kebun Percontohan Perpustakaan Desa;
19. Bantuan Pendidikan (Sub Bidang Keadaan Mendesak).

## **2. Potensi dan Sumber Daya (Kluster II/ Miskin)**

### **a) Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat**

1. Sosialisasi Produk Hukum Desa;
2. Sosialisasi Penggunaan Dana Desa;
3. Pembinaan Karang Taruna;
4. Pembinaan Lembaga Adat;
5. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
6. Pembinaan PKK;
7. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa;
9. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;
10. Peningkatan Kapasitas BPD;
11. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
12. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak;
13. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas);
14. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes);

### **b) Swakelola/Padat Karya**

Pembangunan infrastruktur Desa secara swakelola/padat karya melalui Dana Desa

1. Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan desa/Taman Bacaan desa/Sanggar Belajar Milik Desa;

2. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa;
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal milik desa;
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa;
5. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
7. Pemeliharaan Jalan Desa;
8. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang;
9. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
10. Pemeliharaan Jembatan milik Desa;
11. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, box / slab culvert, draenase, prasarana jalan lain);
12. Pemeliharaan Embung Milik Desa;
13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;
14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/gang;
15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;
16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa;
17. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, selokan, box/sleb culvert, draenase, prasarana jalan lain);
18. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa;
19. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Trotoar Milik Desa;

20. Pemeliharaan Trotoar Milik Desa;
21. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa;
22. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/tandon Penampung Air hujan/Sumur Bor, dll);
23. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll);
24. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan);
25. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll;
26. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll);
27. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
28. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
29. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan;
30. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor dll);
31. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi, dll);
32. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong- gorong, Selokan, Parit, dll, diluar Prasarana Jalan);
33. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll;
34. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll);
35. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah(Drainase, Air Limbah Rumah Tangga);
36. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
37. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa;

38. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Transportasi Desa;
39. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Milik Desa (Dermaga Kecil,dll);
40. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Berskala Desa;
41. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa;
42. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa;
43. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Masyarakat Desa / Komunitas Adat Terpencil (KAT) Desa.
44. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
45. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik;
46. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos, Pengawasan Pelaksanaan Jadwal Ronda/Patrol, dll);
47. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat;
48. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa;
49. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
50. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
51. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
52. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
53. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
54. Pembangunan, Rehabilitasi, Peningkatan Sanggar Terpadu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Milik Desa;

55. Pemeliharaan Sanggar Terpadu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Milik Desa;
56. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa;
57. Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa;

**c) Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan**

1. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
2. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pramusrenbangdes dll, bersifat reguler);
3. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug warga, dll, yang bersifat Non Reguler sesuai kebutuhan desa);
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa dll);

**3. Akses dan Peningkatan Ekonomi (Kluster III/ Hampir Miskin)**

**a) Akses Pemasaran**

1. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa;
2. Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa;

**b) Keterampilan dan Manajemen Usaha**

1. Pelatihan Pengelolaan Pariwisata Tingkat Desa;
2. Pelatihan Pembuatan Kemasan dan Brand Produk Ekonomi Kreatif Berskala Desa;
3. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa;
4. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
5. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM;
6. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
7. Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian;
8. Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berskala Desa (Bintek Pembuatan Kripik, Tempe, dll dan Aneka Kerajinan Lainnya yang Menjadi Potensi Lokal Desa);

9. Pengadaan Sarana dan Prasarana Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Milik Desa;
10. Pembangunan, Rehabilitasi, Peningkatan Sanggar Terpadu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Milik Desa;
11. Pemeliharaan Sanggar Terpadu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Milik Desa;
12. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif;
13. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa;
14. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif;
15. Bimbingan Teknis Pengemasan Produk, Pendaftaran Merek dan Sertifikat Halal bagi Industri Kecil Level.

**c) Pembiayaan/Bantuan Permodalan**

1. Penyertaan Modal BUM Desa

**d. Banggai Produktif**



1. Pelatihan Pembuatan Kemasan dan Brand Produk Ekonomi Kreatif Berskala Desa;
2. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan );
3. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan Tentang Perikanan dan Kelautan Berskala Desa;
4. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan;
5. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
6. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM;
7. Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berskala Desa (Bimtek Pembuatan Kripik, Tempe, dll dan Aneka Kerajinan Lainnya yang Menjadi Potensi Lokal Desa);
8. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes);
9. Bimbingan Teknis Pengemasan Produk, Pendaftaran Merek dan Sertifikat Halal bagi Industri Kecil Level.

### **e. Banggai Youthpreneur**



1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota;
2. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll)Tingkat Desa;
3. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga;

## **2. Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi, Keunggulan Lokal dan Pemanfaatan Teknologi**

Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang lebih produktif dan berdaya saing dengan memanfaatkan teknologi, baik di perdesaan maupun perkotaan, terbentuknya kluster – kluster/kawasan ekonomi produktif dalam bentuk industri pengolahan hasil perikanan, pertanian, perkebunan dan kehutanan, termasuk pengembangan BUMDes, UMKM dan koperasi, dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat. Program unggulan pemerintah daerah dan kegiatan-kegiatan terkait Program unggulan pemerintah daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa sebagai berikut :

### **a. Banggai Berdaya**



1. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM;
2. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
3. Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian;
4. Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berskala Desa (Bintek Pembuatan Kripik, Tempe, dll dan Aneka Kerajinan Lainnya yang Menjadi Potensi Lokal Desa;
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Milik Desa;
6. Pembangunan, Rehabilitasi, Peningkatan Sanggar Terpadu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Milik Desa;

7. Pemeliharaan Sanggar Terpadu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Milik Desa.

**b. Banggai DesaPreneur**



1. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa);
2. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes);
3. Penyertaan Modal BUM Desa/BUMDESMA.

**3. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar**

upaya untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur penunjang ekonomi daerah. Program unggulan pemerintah daerah dan kegiatan-kegiatan terkait Program unggulan pemerintah daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa sebagai berikut :

**Banggai Akses**



1. Pemeliharaan Jalan Desa;
2. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang;
3. Jalan Usaha Tani;
4. Pemeliharaan Jembatan milik Desa;
5. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, box / slab culvert, draenase, prasarana jalan lain);
6. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa );
7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/gang );
8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani );
9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa );
10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, selokan, box/sleb culvert, draenase, prasarana jalan lain);
11. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;
12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Trotoar Milik Desa;
13. Pemeliharaan Trotoar Milik Desa;

14. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (Pemetaan, validasi, dll);
15. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa;
16. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/tandon Penampung Air hujan/Sumur Bor, dll);
17. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll);
18. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan);
19. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll;
20. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll);
21. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
22. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan );
23. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor dll);
24. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi, dll);
25. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong- gorong, Selokan, Parit, dll, diluar Prasarana Jalan);
26. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll );
27. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) );
28. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah(Drainase, Air Limbah Rumah Tangga) ;
29. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa )
30. Penerangan Jalan Umum Kawasan Permukiman Desa (yang menjadi Kewenangan Desa);
31. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa;
32. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
33. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa;
34. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa;

36. Pelatihan/Sosialisasi, Penyuluhan tentang Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
37. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Milik Desa (Dermaga Kecil, dll);
38. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Berskala Desa;
39. Pelatihan/Sosialisasi/ Penyuluhan tentang Perhubungan Berskala Desa.

#### 4. Ketahanan Pangan

peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perikanan dan kelautan, dalam mewujudkan Banggai Swasembada pangan berkelanjutan. Pemanfaatan pekarangan dengan sistem pertanian terintegrasi **(Satu Juta Satu Pekarangan)** yang merupakan suatu upaya penanggulangan kemiskinan khususnya di daerah perdesaan, mempercepat diversifikasi pangan serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Program unggulan pemerintah daerah dan kegiatan-kegiatan terkait Program unggulan pemerintah daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa sebagai berikut:

##### **Banggai Swasembada Pangan**



1. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
2. Pemeliharaan Embung Milik Desa;
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani );
4. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
5. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
8. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll);
9. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan );
10. Pelatihan/Sosialisasi/ Penyuluhan Tentang Perikanan dan Kelautan Berskala Desa;
11. Penyediaan Kembali Ikan (Restocking Fish);
12. Bantuan Peralatan Perikanan (Perahu/Katinting/Alat Tangkap, dll)

13. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan, dll);
14. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang);
15. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll);
16. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
17. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan;
18. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
19. Bantuan Pertanian dan Peternakan (Bibit,Benih,Pupuk,Vaksin dan Obat-Obatan);
20. Penyediaan Pakan Ternak Berskala Desa;
21. Pemberian Asuransi Ternak di Desa;
22. Pemanfaatan Lahan Dalam Pekarangan dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat Desa;
23. Sosialisasi Peningkatan Keamanan Pangan/Desa Mandiri Pangan Berskala Des;
24. Pembentukan Kelompok Pengelola Lumbung Pangan Desa;
25. Pemberian Asuransi Tani di Desa;
26. Fasilitasi Mutu dan Standarisasi Hasil Produk Hasil Pertanian (Sertifikat Produk, dll).

**5. Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Ketahanan Bencana Daerah**

mewujudkan ketahanan/kapasitas dalam penanggulangan bencana dan kemampuan menangani pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta dampak perubahan iklim, melalui pemanfaatan ruang sesuai arahan tata ruang.

1. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa;
2. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan );
3. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
4. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;
5. Penyediaan Sarana, Prasarana dan Kebutuhan Dasar Kebencanaan (Pra,Tanggap Darurat dan Pasca Bencana);
6. Dukungan Pembentukan dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana
7. Kegiatan Penanggulangan Bencana.

## **6. Pariwisata, Kebudayaan Daerah dan Moderasi Beragama**

Pengembangan Pariwisata, Budaya dan Nilai Keagamaan yang di arahkan untuk pengembangan budaya babasalan serta Menciptakan Kemandirian Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan Teknologi, yang di arahkan pada pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Program unggulan sebagai berikut :

### **Banggai Cultural Heritage**



1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik );
3. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa;
4. Pelatihan Pengelolaan Pariwisata Tingkat Desa;
5. Pelatihan Pembuatan Kemasan dan Brand Produk Ekonomi Kreatif Berskala Desa;
6. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
7. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot);
8. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan ;
9. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa
10. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa );
11. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan (Bantuan Honor Imam/Pendeta/Pastor/Pemangku);
12. Pengadaan Peralatan Kebudayaan dan Keagamaan Tingkat Desa

## **7. Penguatan Reformasi Birokrasi**

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel. Prioritas ini di arahkan untuk mewujudkan Pelayanan Publik yang prima dan inovatif, birokrasi yang bersih dan akuntabel serta peningkatan birokrasi yang kapabel. Program unggulan sebagai berikut :

## **Banggai Amanah**



1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pramusrenbangdes dll, bersifat reguler);
2. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug warga, dll, yang bersifat Non Reguler sesuai kebutuhan desa);
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa dll);
4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dan seluruh dokumen terkait);
5. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa;
6. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll- diluar dokumen rencana pembangunan/keuangan);
7. Penyusunan Laporan Kepala Desa/penyelenggaraan pemerintahan desa (Laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran dan infomasi Kpd Masyarakat.
8. Pengembangan Sistem Informasi Desa (digitalisasi Desa)
9. Sosialisasi Produk Hukum Desa;
10. Sosiliasi Penggunaan Dana Desa;
11. Sertifikasi Tanah Kas Desa;
12. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
13. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
14. Mediasi Konflik Pertanahan;
15. Penyuluhan Pertanahan;
16. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
17. Penentuan/ Penegasan/ pembangunan Batas/ patok Tanah Desa
18. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Informasi Penetapan/LPJ APB Desa untuk Warga, dll)
19. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa;
20. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;
21. Peningkatan Kapasitas BPD.

Semua prioritas pembangunan Daerah harus di dukung dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Program sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah Daerah dan pemerintah Desa, diwujudkan melalui integritas program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik Desa masing-masing diwujudkan dalam dokumen RPJM Desa yang dituangkan pada RKP Desa yang telah melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, sehingga pembangunan Daerah dan Desa dapat berjalan optimal, terpadu dan berkesinambungan.
3. Sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah, dilakukan dengan mempedomani urusan pemerintah Desa, sesuai Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banggai.
4. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan harus berpedoman pada peraturan bupati nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

## II. Prinsip Penyusunan APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

No.	Kegiatan	Alokasi Waktu	Ket.
1.	Penyusunan RKP Desa Tahun 2023	Dimulai bulan juli Tahun 2022	
2.	Penetapan RKP Desa Tahun 2023	Paling lambat akhir bulan September 2022	
3.	Penyusunan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2023	Dimulai bulan oktober tahun 2022	
4.	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023	Minggu Kedua Bulan Oktober 2022	
5.	Penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2023	Paling lambat 31 Desember tahun 2022	
6.	Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023	Dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran 2023 kecuali dalam keadaan luar biasa	
7.	Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I Tahun Anggaran 2023	Paling lambat minggu kedua bulan juli tahun anggaran 2023	
8.	Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2023	Paling lambat akhir bulan Maret 2024	

4. Berpedoman pada RKP Desa Tahun 2023;
5. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
6. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. APB Desa merupakan dasar bagi Pemerintah Desa untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran Desa.

### III. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Semua penerimaan Desa dan pengeluaran Desa dalam bentuk uang dianggarkan dalam APB Desa, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Penerimaan Desa

Penerimaan Desa merupakan rencana penerimaan Desa yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan Desa dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Desa; dan
- b. Penerimaan pembiayaan desa.

2. Pengeluaran Desa

Pengeluaran Desa merupakan rencana pengeluaran Desa sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan Desa dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas:

- a. Belanja Desa; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan Desa.

Selanjutnya, APB Desa tahun anggaran 2023 sebagai dasar Pengelolaan Keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, yang terdiri atas:

- 1. Pendapatan Desa;
- 2. Belanja Desa; dan
- 3. Pembiayaan Desa.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa dimaksud, sebagai berikut:

A. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.

**Tabel 1.**  
**Struktur Pendapatan Desa**

Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Desa <span style="float: right;">-----&gt; <i>Kelompok</i></span>
4	1	1		Hasil Usaha <span style="float: right;">-----&gt; <i>Jenis</i></span>
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDes <span style="float: right;">-----&gt; <i>Objek</i></span>
4	1	1	90	Lain-lain hasil usaha
4	1	2		Hasil Aset Desa

4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa
4	1	2	02	Tambatan Perahu
4	1	2	03	Pasar Desa
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Desa
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Desa
4	1	2	07	Hasil Kios Milik Desa
4	1	2	08	Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga
4	1	2	90	Pemanfaatan Tempat Wisata Desa
4	1	2	91	Pemanfaatan Sewa Gedung Milik Desa
4	1	2	92	Pemanfaatan Kendaraan Milik Desa
4	1	2	93	Pemanfaatan Peralatan Milik Desa
4	1	2	94	Penjualan aset desa
4	1	2	95	Lain-lain hasil aset desa
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	90	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	4		Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
4	1	4	01	Hasil Pungutan Desa
4	1	4	90	Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4	2			Pendapatan Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	01	Dana Desa
4	2	2		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
4	2	2	01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
4	2	3		ADD
4	2	3	01	ADD
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
4	2	5	01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota
4	2	6		Transfer Lainnya
4	2	6	01	Transfer Lainnya
4	3			Pendapatan Lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa
4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga
4	3	3		Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa
4	3	3	01	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa
4	3	4		Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	4	01	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	5		Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
4	3	5	01	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank

4	3	9		Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
4	3	9	90	Pengembalian Kerugian Desa
4	3	9	91	Hadiah Lomba

Struktur pendapatan Desa dimaksud diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Desa

Dalam penganggaran Pendapatan Asli Desa agar pemerintah Desa membuka rekening objek Pendapatan Asli Desa dalam penyusunan APB Desa agar apabila dalam APBDesa Tahun Anggaran 2023 terdapat realisasi pendapatan asli desa di tahun anggaran 2023 dapat dimasukkan pada realisasi Pendapatan Asli Desa pada aplikasi sistem keuangan Desa (Siskeudes) sehingga memudahkan dalam pentausahaan pendapatan asli Desa dalam aplikasi sistem keuangan Desa (Siskeudes). Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang diperoleh Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

a. Penganggaran Hasil Usaha

- 1) Peraturan desa tentang pembentukan BUM Desa, Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDesa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Peraturan Bupati Banggai Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- 2) Dalam hal badan usaha milik desa mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah desa pada tahun 2023 sesuai dengan peraturan desa tentang penyertaan Modal BUM Desa, maka langsung di cantumkan dalam APB Desa tahun 2023 sebagai bagian dari target pendapatan desa dari hasil usaha BUM Desa.

- 3) Penganggaran Pendapatan Desa dari bagi hasil usaha yang dikelola BUM Desa memperhatikan potensi penerimaan BUM Desa tahun 2023 dengan memperhitungkan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
- 4) Hasil Usaha dirinci menurut objek pendapatan yaitu bagi hasil BUM Desa dan lain-lain hasil usaha.

b. Penganggaran Hasil Aset

- 1) Peraturan desa tentang pengelolaan aset desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- 2) Penetapan target hasil aset desa didasarkan pada data potensi hasil aset serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio hasil aset desa, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan hasil aset.
- 3) Pemungutan penerimaan desa dari hasil aset dilakukan oleh petugas pemungut yang ditetapkan Kepala Desa dengan surat keputusan kepala desa sesuai dengan kewenangannya.
- 4) Hasil Aset desa antara lain berasal dari pengelolaan tanah kas Desa, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- 5) Pendapatan desa yang bersumber dari pengelolaan tanah kas Desa agar diestimasi secara wajar dan rasional sesuai dengan pendapatan Tahun 2022. Pendapatan dari pasar desa dapat bersumber dari sewa kios pasar dan hasil retribusi pasar, sedangkan pendapatan dari tempat pemandian umum dan jaringan irigasi milik desa bersumber dari retribusi dan sewa pemanfaatannya. Untuk itu penganggarannya agar direncanakan secara terukur dengan memperhatikan perkiraan peningkatan dari realisasi pendapatan Tahun 2022.
- 6) pendapatan dari hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa agar direncanakan secara terukur dengan memperhatikan perkiraan peningkatan dari realisasi pendapatan Tahun 2022.

- 7) Aset desa dapat dijual apabila tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Aset desa misalnya berupa tanaman, tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintah Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing serta aset desa lainnya seperti meja, kursi, komputer, mesin tik, kendaraan bermotor dan peralatan mesin.
- 8) Aset desa dapat dilakukan penjualan melalui penjualan langsung dan/atau lelang, Penjualan langsung antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak dan Penjualan melalui lelang antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin. Untuk aset desa berupa Tanah dan/atau bangunan milik desa tidak dapat dijual hanya dapat dilakukan dengan tukar menukar. Mekanisme penjualan, tukar menukar dan penyertaan modal aset desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan aset desa.
- 9) Pengelolaan Aset Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- 10) Hasil Aset desa dirinci menurut objek pendapatan yaitu Pengelolaan Tanah Kas Desa, Tambatan Perahu, Pasar Desa, Tempat Pemandian Umum, Jaringan Irigasi Desa, Pelelangan Ikan Milik Desa, Hasil Kios Milik Desa, Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga, Pemanfaatan Tempat Wisata Desa, Pemanfaatan Kendaraan Milik Desa, Pemanfaatan Peralatan Milik Desa, Penjualan aset desa dan lain-lain hasil aset.

c. Penganggaran Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

- 1) Penganggaran Swadaya, partisipasi, dan gotong royong dilakukan jika pemerintah desa bersama BPD telah melaksanakan musyawarah desa dan ada kesepakatan dengan masyarakat Desa.
- 2) Swadaya, partisipasi, dan gotong royong dalam bentuk dana dimasukkan dalam APB Desa, sedangkan dalam bentuk barang dan/atau tenaga kerja tidak dimasukkan dalam APB Desa namun dimasukkan dalam laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang

dilaporkan oleh pelaksana kegiatan anggaran baik pada saat pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) maupun pada saat selesainya kegiatan.

- 3) Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong dirinci menurut objek pendapatan yaitu Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong dan lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa

Penganggaran Lain-lain Pendapatan Asli Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Peraturan Desa tentang Pungutan Desa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Larangan pemerintah desa melakukan pungutan yang bukan menjadi kewenangan desa serta tidak diatur dalam peraturan desa.
- 3) Hasil pungutan wajib disetorkan ke RKD.
- 4) Lain-lain pendapatan asli desa merupakan penerimaan desa selain hasil usaha, hasil aset dan Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong yang dirinci menurut objek pendapatan yaitu hasil pungutan desa dan lain-lain pendapatan asli desa.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta di rinci menurut jenis dan objek.

Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

a. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa. Pendapatan Dana Desa dalam APB Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa yang memuat Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Banggai atau informasi resmi mengenai Dana Desa oleh perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan daerah atau penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa yang memuat Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Banggai atau belum ada informasi resmi mengenai Dana Desa oleh perangkat daerah yang membidangi

urusan keuangan daerah atau penyelenggaraan pemerintahan desa, penganggaran pendapatan Dana Desa didasarkan pada Dana Desa Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa yang memuat Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Banggai ditetapkan atau telah ada informasi resmi mengenai Dana Desa oleh perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan daerah atau penyelenggaraan pemerintahan desa, setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Desa harus menyesuaikan Dana Desa dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten

Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten adalah bagian dari pendapatan desa yang bersumber paling sedikit sepuluh persen dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten yang dialokasikan kepada desa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan desa dan membantu capaian program pemerintah desa untuk percepatan akselerasi pembangunan serta pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa. Pendapatan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banggai tentang Penetapan Rincian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa oleh perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan daerah atau penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam hal Peraturan Bupati dimaksud belum ditetapkan atau belum ada informasi resmi mengenai Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa oleh perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan daerah atau penyelenggaraan pemerintahan desa, penganggaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa didasarkan pada Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Bupati Banggai ditetapkan atau telah ada informasi resmi mengenai Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten oleh perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan daerah atau penyelenggaraan pemerintahan desa, setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah

Desa harus menyesuaikan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Alokasi Dana Desa

Pendapatan ADD adalah bagian dari pendapatan desa yang bersumber paling sedikit sepuluh persen dari dana perimbangan kabupaten dalam anggaran pendapatan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pendapatan ADD dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banggai tentang Penetapan Rincian ADD kepada Desa di Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai ADD oleh perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan daerah atau penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam hal Peraturan Bupati dimaksud belum ditetapkan atau belum ada informasi resmi mengenai ADD oleh perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan daerah atau penyelenggaraan pemerintahan desa, penganggaran ADD didasarkan pada ADD Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Bupati Banggai ditetapkan atau telah ada informasi resmi mengenai ADD oleh perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan daerah atau penyelenggaraan pemerintahan desa, setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Desa harus menyesuaikan ADD dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi

Pendapatan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dianggarkan dalam APB Desa sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Provinsi.

e. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten

Pendapatan Bantuan Keuangan dari APBD kabupaten dianggarkan dalam APB Desa sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70 % (Tujuh Puluh Persen) untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dan paling banyak 30

% (tiga puluh persen) untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan operasional BPD

### 3. Pendapatan Lain-Lain

Dalam penganggaran Pendapatan Lain-lain agar pemerintah Desa membuka rekening Pendapatan Lain-lain dalam penyusunan APB Desa agar apabila dalam APBDesa Tahun Anggaran 2023 terdapat realisasi Pendapatan Lain-lain di tahun anggaran 2023 dapat dimasukkan pada realisasi Pendapatan Lain-lain pada aplikasi sistem keuangan Desa (Siskeudes) sehingga memudahkan dalam pentausahaan Pendapatan Lain-lain dalam aplikasi sistem keuangan Desa (Siskeudes). Pendapatan Lain-lain antara lain :

- a. Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa;
- b. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga;
- c. Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa;
- d. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga;
- e. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;  
merupakan koreksi kesalahan belanja tahun anggaran 2022 yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa tahun anggaran 2023 termasuk apabila terdapat temuan dari aparat pengawas internal pemerintah (APIP) untuk temuan-temuan tahun-tahun sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di tahun anggaran 2023.
- f. Bunga Bank; dan
- g. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

### B. Belanja Desa

Belanja Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa, yang dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yakni kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Tabel 2.**  
**Struktur Belanja Desa**

BELANJA DESA
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa
4. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa
5. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa

Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa; dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Sedangkan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dibagi dalam sub bidang sesuai kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa. Adapun Bidang dan Sub bidang dalam APB Desa adalah :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi Sub Bidang dan Kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan Desa. Sub bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu :

- a. Sub Bidang Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa;
- b. Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa;
- c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
- d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- e. Sub Bidang Pertanahan

## 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi Sub Bidang dan Kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan. Sub bidang pelaksanaan pembangunan desa yaitu :

- a. Sub Bidang Pendidikan;
- b. Sub Bidang Kesehatan;
- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Sub Bidang Kawasan Permukiman;
- e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
- f. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- g. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral;
- h. Sub Bidang Pariwisata;

## 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan berisi Sub Bidang dan Kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa. Sub bidang Pembinaan Kemasyarakatan yaitu :

- a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.

## 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mencakup Sub Bidang dan Kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu :

- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan;
- b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan;
- c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga;
- e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM);

- f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal;
  - g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
- Penganggaran untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa menjadi kebutuhan yang dipenuhi untuk mengantisipasi dan/ atau menangani permasalahan yang muncul di Desa yang tidak dapat diprediksikan terjadi. Anggaran pada bidang ini akan menjadi “anggaran siap pakai” ketika Desa menghadapi situasi yang diakibatkan adanya bencana, suatu keadaan darurat, dan suatu keadaan mendesak. Penganggaran bidang ini dalam APB Desa bersifat global yaitu alokasi anggaran tidak dicatatkan pada kegiatan yang kemudian terakumulasi di sub bidang dan terakhir di bidang tapi langsung dicatatkan pada bidang. Angka nominal berada di kolom kode rekening bidang, sedangkan di kolom kode rekening sub bidang dan kegiatan nol (kosong). Proses penginputan APB Desa maupun penjabaran APB Desa melalui sistem aplikasi keuangan Desa (SISKEUDES) tidak memungkinkan kebijakan tersebut di atas dilakukan, karena sistem penginputan anggaran dimulai dari kode rekening kegiatan yang kemudian secara otomatis jumlahnya akan terakumulasi pada sub bidang dan kemudian terakhir pada bidang. SISKEUDES merupakan alat bantu bagi pemerintah Desa dalam menjalankan kebijakan pengelolaan keuangan Desa, namun SISKEUDES memiliki keterbatasan untuk dapat menerapkan semua kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa. Berkenaan dengan proses anggaran untuk bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa, penginputan melalui aplikasi SISKEUDES harus dilakukan pada kolom kode rekening kegiatan agar bisa menampilkan nominal angka di sub bidang dan bidang. Namun demikian, angka nominal yang ada terdapat dalam kolom kode rekening bidang tetap menjadi patokan dan secara fleksibel dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang ada dalam sub bidang yang dibutuhkan sesuai anggaran yang dibutuhkan saat itu.
- Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penggunaan anggaran pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak Desa dalam proses aplikasi SISKEUDES:
- a. Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa melalui proses penatausahaan secara manual;

- b. Pemerintah Desa menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dalam musyawarah yang dihadiri pemerintah Desa, BPD, unsur masyarakat, dan lain-lain;
- c. Pemerintah Desa menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara tertulis sekaligus permohonan pembukaan kunci sistem aplikasi, khusus untuk bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- d. Operator kabupaten membuka kunci akses SISKUEDES untuk perubahan data di bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa.
- e. Kaur Keuangan melakukan inputing proses penatausahaan penggunaan anggaran bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa ke dalam SISKEUDES.

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa pengelolaannya sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Banggai Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banggai serta Buku V Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengelolaan Keuangan Desa Bidang Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri.

a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana;

1. Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam, non alam dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

2. Korban yang mengalami dampak buruk bersifat komunal.
3. Dampak dari adanya bencana adalah ketidakmampuan korban untuk memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri dalam masa saat terjadinya bencana hingga penanggulangan bencana diambil alih oleh pemerintah supra desa.
4. Kegiatan penanggulangan bencana yang dapat dibiayai adalah:
  - a. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sesuai kemampuan Desa
  - b. Pemenuhan kebutuhan dasar, yang antara lain:
    1. Pangan;
    2. Sandang;
    3. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
    4. Pelayanan kesehatan;
    5. Penampungan serta tempat hunian sementara.
  - c. Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam skala kecil dan/atau bersifat sementara
- b. Sub Bidang Keadaan Darurat;

Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat. Sarana prasarana pelayanan dasar yang dapat dibangun atau direhabilitasi dengan menggunakan anggaran kegiatan darurat dari bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa merupakan sarana prasarana yang pemanfaatannya bersifat komunal, terdiri dari:

  - 1) Sarana-prasarana pendidikan, meliputi:
    - a. Pembangunan/rehabilitasi PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
    - b. Pembangunan/rehabilitasi Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa.
  - 2) Sarana-prasarana kesehatan, meliputi:

Pembangunan/rehabilitasi Posyandu/Polindes/PKD
  - 3) Infrastruktur Dasar, meliputi:
    - a. Pembangunan/rehabilitasi jalan Desa;
    - b. Pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan permukiman/gang;  
Pembangunan/ rehabilitasi jalan usaha tani;

- c. Pembangunan/rehabilitasi jembatan milik Desa;
  - d. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi Desa;
  - e. Pembangunan/rehabilitasi embung milik Desa;
  - f. Pembangunan/rehabilitasi karamba/kolam perikanan darat milik Desa;
  - g. Pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa;
  - h. Pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi tersier/ sederhana milik Desa
- c. Sub Bidang Keadaan Mendesak.

Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan. Warga Desa yang dapat menerima manfaat dari anggaran bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa untuk kegiatan keadaan mendesak (diluar Bantuan Langsung Tunai/BLT) harus masuk dalam kriteria penduduk miskin. keadaan mendesak desa adalah sebuah keadaan buruk dan kemalangan yang tidak disangka-sangka terjadi dan jika tidak ditangani segera akan mengakibatkan resiko kematian, resiko sakit berat dan/atau cacat permanen, resiko putus sekolah dan bersifat individual.

Untuk setiap bidang dibagi dalam sub bidang dan kegiatan dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa tahun 2023. Setiap kegiatan terdiri atas jenis-jenis belanja. Dalam rangka merencanakan dan melaksanakan alokasi setiap kegiatan perlu dilakukan analisis kewajaran dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari suatu kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja pegawai;
  - a. Dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa Sub Bidang Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa untuk kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat, Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.

- b. Penganggaran kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat dan tunjangan BPD bersumber dari ADD bersifat tetap dan wajib dianggarkan selama 12 (dua Belas) Bulan. dengan besaran alokasi anggaran berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. Untuk Kepala Desa yang bersatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya di anggarkan tunjangan Kepala Desa tidak menganggarkan penghasilan tetap. Dalam hal adanya perubahan besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat dan tunjangan BPD, Pemerintah Desa menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Penganggaran kegiatan penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa, Perangkat wajib dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD yang dianggarkan selama 12 (dua Belas) Bulan. Dasar perhitungan iuran menggunakan upah minimum kabupaten banggai tahun 2023 dengan asumsi Rp. 2.500.000,- Adapun besaran jaminan sosial sebagai berikut :

No	Jabatan	Jaminan Sosial Kesehatan	
		Besaran/Bulan (Rp)	Besaran /Tahun (Rp)
1.	Kepala Desa Non PNS	28.995,-	347.940,-
2.	Sekretaris Non PNS	25.000,-	300.000,-
3.	Kepala Seksi	25.000,-	300.000,-
4.	Kepala Urusan	25.000,-	300.000,-
5.	Kepala Dusun	25.000,-	300.000,-

No	Jabatan	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JKK dan JKM)	
		Besaran/Bulan (Rp)	Besaran /Tahun (Rp)
1.	Kepala Desa	15.657,-	187.884,-
2.	Sekretaris	13.500,-	162.000,-
3.	Kepala Seksi	13.500,-	162.000,-
4.	Kepala Urusan	13.500,-	162.000,-
5.	Kepala Dusun	13.500,-	162.000,-

2. Belanja barang/jasa;

Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan standar harga dan jasa kebutuhan pemerintahan Desa dengan memperhitungkan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Modal;

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset. Penganggaran belanja modal memperhatikan standar harga dan jasa kebutuhan pemerintahan Desa dengan memperhitungkan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Belanja Tak Terduga.

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang berskala lokal desa.

5. Kegiatan dalam APB Desa yang bersumber dari Dana Desa harus sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa tahun 2023.

6. SiLPA Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

7. Penganggaran belanja dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 dituangkan dalam nama kegiatan berdasarkan subbidang dalam bidang, yang dirinci dalam jenis belanja, objek belanja dan rincian objek belanja.

### C. Surplus dan Defisit

Selisih antara anggaran pendapatan Desa dengan anggaran belanja Desa mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APB Desa. Defisit APB Desa terjadi apabila anggaran pendapatan Desa diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja Desa. Dalam hal APB Desa diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surplus APB Desa terjadi apabila anggaran pendapatan Desa diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja Desa. Dalam hal APB Desa diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### D. Pembiayaan

Pembiayaan Desa yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan

**Tabel 3.**

**Struktur Pembiayaan Desa Desa**

PEMBIAYAAN DESA
1. Penerimaan Pembiayaan
a. SiLPA tahun sebelumnya;
b. Pencairan dana cadangan;
c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Pembentukan dana cadangan;
b. Penyertaan modal.

Penganggaran pada pembiayaan desa meliputi:

1. Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APB Desa diperkirakan defisit, APB Desa dapat didanai dari penerimaan pembiayaan Desa yang ditetapkan dalam peraturan Desa tentang APB Desa.

Penerimaan pembiayaan Desa bersumber dari :

a. SiLPA;

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut antara lain bersumber dari:

1. pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Desa;
2. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
3. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
4. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
5. penghematan belanja; dan/atau
6. sisa dana kegiatan yang belum selesai/lanjutan dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

b. Pencairan Dana Cadangan;

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan. Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APB Desa dalam tahun anggaran berkenaan. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Desa dianggarkan dalam belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan;

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

2. Pengeluaran pembiayaan

Dalam hal APB Desa diperkirakan surplus, APB Desa dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa. Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk:

a. Pembentukan Dana Cadangan;

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa yang paling sedikit memuat :

- 1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- 2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- 3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- 4) sumber dana cadangan; dan
- 5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Ketentuan mengenai Dana Cadangan antara lain:

- 1) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyesihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.
- 3) Pengelolaan Dana Cadangan Desa dilaksanakan melalui rekening Dana Cadangan Desa pada bank pemerintah.
- 4) Dana cadangan dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.

Selanjutnya, Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa atas rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

#### b. Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama untuk meningkatkan pendapatan Desa dan/atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa. Penyertaan modal pada BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal pada BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa. Tata cara penyertaan modal pada BUM Desa dan BUM Desa Bersama diatur dengan memperhatikan ketentuan indikator penyertaan modal yang dapat disertakan dan indikator analisa kelayakan penyertaan modal. Indikator penyertaan modal dan indikator analisa kelayakan penyertaan modal sesuai dengan peraturan Bupati Banggai Nomor 45 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banggai.

Tata cara penyertaan modal BUM Desa sebagai berikut :

- 1) Pengurus BUM Desa mengajukan permohonan penyertaan modal beserta kajian penyertaan modal;
- 2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, BPD bersama Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas permohonan penyertaan modal;
- 3) Apabila berdasarkan hasil Musyawarah Desa, permohonan penyertaan modal dianggap layak, desa menindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Desa tentang penyertaan modal pada BUM Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- 4) Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal pada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3, memuat paling sedikit jumlah modal yang disertakan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa, jangka waktu dan besaran penyertaan modal. Jangka waktu yang dimaksud adalah waktu alokasi penyertaan modal dapat dialokasikan dalam 1 (satu) tahun anggaran atau lebih, dan Besaran penyertaan modal dirinci dalam alokasi waktu penyertaan modal;
- 5) Berdasarkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal pada BUM Desa, Pemerintah Desa mengalokasikan besaran penyertaan modal dalam rekening pengeluaran pembiayaan;
- 6) BUM Desa mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal sesuai dengan alokasi anggaran dilampiri dengan dokumen pendukung; dan
- 7) Pemerintah Desa merealisasikan penyertaan modal pada BUM Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Desa mengenai penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Peraturan Desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Desa mengenai penyertaan modal. Dalam hal Pemerintah Desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, Pemerintah Desa melakukan perubahan Peraturan Desa mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### IV. Teknis Penyusunan APB Desa

Penyusunan APB Desa menggunakan aplikasi sistem keuangan Desa (Siskeudes). Adapun teknis penyusunan APB Desa diuraikan dengan ketentuan sebagai berikut :

## A. Tahapan penyusunan APB Desa dan Penjabaran APB Desa.

### 1. Penyusunan Rancangan APB Desa

- a. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023.
- b. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- c. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.

### 2. Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan APB Desa

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- b. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintah desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya dan selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud.

### 3. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa

- a. Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.
- b. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.

### 4. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- b. Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

- c. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 kepada Camat dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi :
1. Surat Pengantar ;
  2. Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa tahun Anggaran 2023;
  3. Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun 2023;
  4. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
  5. Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
  6. Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal, jika tersedia;
  7. Surat Keputusan BPD tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023;
  8. Berita acara hasil musyawarah BPD: dan
  9. Berita acara musyawarah Desa tentang Kesepakatan mengenai prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- d. Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
- e. Hasil evaluasi dituangkan dalam Surat Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi APB Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan APB Desa.

#### 5. Penyempurnaan APB Desa

Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, maka kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

#### 6. Penetapan APB Desa dan Penjabaran APB Desa

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
- b. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.

- c. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf e, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berlaku dengan sendirinya setelah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Desa.
- d. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.

#### 7. Pembatalan Peraturan Desa tentang APB Desa

- a. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan/atau Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat mengajukan usulan pembatalan kepada Bupati.
- b. Bupati membatalkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan Keputusan Bupati.
- c. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
- d. Dalam hal pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.

#### 8. Penyampaian dan penginformasian APB Desa

- a. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- b. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.

- c. Informasi mengenai APB Desa paling sedikit memuat:
  - 1) APB Desa;
  - 2) pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
  - 3) alamat pengaduan.

## B. Tahapan penyusunan Perubahan APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa

### 1. Penyusunan Perubahan Penjabaran APB Desa :

- a. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
- b. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi :
  - 1) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan ;
  - 2) keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
  - 3) kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- c. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa.

### 2. Penyusunan Perubahan APB Desa

- a. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
  - 1) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
  - 2) sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
  - 3) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar subbidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan

- 4) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- b. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- c. Perubahan APB Desa tetap mempedomani RKP Desa.
- d. Ketentuan dan mekanisme Penyusunan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sama dengan Penyusunan APB Desa.

#### V. Hal-hal Khusus Lainnya

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Desa juga memperhatikan hal-hal khusus antara lain :

- a. pelaksanaan kegiatan dalam APB Desa diutamakan dilakukan melalui swakelola/padat karya, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- b. Dalam penggunaan dana Desa untuk padat karya tunai agar mengacu pada kebijakan yang dikeluarkan oleh kementrian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi;
- c. Pemerintah Desa agar mengalokasikan dalam APB Desa untuk mendukung program unggulan Bupati Banggai sebagaimana angka romawi I diatas sesuai dengan kewenangan Desa, potensi, kebutuhan dan karakteristik Desa;
- d. Dalam rangka pengendalian inflasi pada tingkat desa dan guna mewujudkan banggai swasembada pangan (satu juta satu pekarangan) serta banggai sejahtera, agar Desa menganggarkan kegiatan ketahanan pangan yang dapat menggunakan dana desa dengan mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga serta meningkatkan pendapatan keluarga sesuai dengan kewenangan Desa, potensi, kebutuhan dan karakteristik Desa antara lain membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan pangan keluarga seperti aneka umbi, sayuran, buah, serta budidaya ternak dan ikan.

- e. Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *stunting* di tingkat Desa guna mewujudkan banggai sehat dan sejahtera agar desa menganggarkan kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanggulangan *stunting* di tingkat Desa.
- f. Dalam rangka optimalisasi program jaminan sosial, desa menganggarkan jaminan sosial Kesehatan dan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan miskin pada ekosistem Desa (nelayan, petani, pemulung, pemanjat kelapa, tukang ojek, tukang batu/kayu, imam, pendeta, pemangku dan lain-lain) minimal 100 (Seratus) Pekerja per Desa dengan iuran sebulannya Rp. 16.800 per orang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan desa guna mewujudkan banggai cerdas, Youthpreneur dan Amanah, pemerintah desa menganggarkan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa, kader Desa dan masyarakat Desa dalam APB Desa dengan melibatkan perangkat daerah yang membidangi urusan penyelenggaraan pemerintahan desa dan unsur teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Bencana di Desa agar desa menganggarkan pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa untuk kebutuhan yang diperlukan mengantisipasi dan/atau menangani permasalahan yang muncul di Desa yang tidak dapat diprediksi terjadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran pada bidang ini akan menjadi anggaran siap pakai ketika Desa menghadapi bencana, darurat dan mendesak desa.
- i. Sehubungan dengan rencana pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Banggai di tahun 2023, agar desa-desa yang akan berakhir masa jabatan kepala Desa di tahun 2023 agar menganggarkan dukungan pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam APB Desa untuk tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa. Diantaranya untuk pengadaan makan dan/atau minum, biaya perjalanan dinas dan kebutuhan operasional lainnya yang bersumber dari pendapatan desa selain dana desa dengan besaran minimal anggaran Rp. 7.000.000,- serta kebutuhan protokol Kesehatan antara lain pengukur suhu, alat pelindung diri berupa masker dan/atau pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan kepala desa dan pemilih, obat dan perbekalan kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat, penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun

dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan dalam rangka mewujudkan Desa sehat dan sejahtera yang dapat menggunakan anggaran Dana Desa.

- j. Dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa dan percepatan transformasi digital Desa agar desa-desa yang belum memiliki jaringan internet agar menganggarkan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana jaringan internet;
- k. Bagi Desa-desa penerima bantuan permodalan BUM Desa yang merupakan bantuan keuangan kabupaten wajib menganggarkan dana *sharing* yang bersumber dari APB Desa minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari bantuan permodalan tersebut untuk mewujudkan Banggai Desapreneur. Peruntukan dana *sharing* dari APB Desa sebesar minimal 50 % (lima puluh persen) dipergunakan minimal 70% (tujuh persen) untuk penyertaan modal dan maksimal 30% (tiga puluh persen) untuk peningkatan kapasitas BUM Desa dan bukan bagian dari penyertaan modal.

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR 99 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2023

**FORMAT PENGANGGARAN DALAM PENYUSUNAN APB DESA TAHUN  
ANGGARAN 2023**

a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;



KEPALA DESA ..... (Nama Desa)  
KABUPATEN BANGGAI

PERATURAN DESA ..... (Nama Desa)  
NOMOR ..... TAHUN 20...

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA ..... (Nama Desa)

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga

menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Bupati Banggai Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 2432);
10. Peraturan Bupati Banggai Nomor .... Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor ....);
11. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa..... Tahun ..... Nomor .....);
12. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun .....-.....(Lembaran Desa..... Tahun ..... Nomor .....);
13. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa..... Tahun ..... Nomor .....);
14. *dst... (yang relevan dan berlaku...)*

Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..... (Nama Desa)  
 dan  
 KEPALA DESA ..... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ..... TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp. ....,
2. Belanja Desa Rp. ....,  
 Surplus/Defisit Rp. ....,
3. Pembiayaan Desa
  - a. Penerimaan Pembiayaan Rp. ....,
  - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. ....,  
 Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. ....,

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, *jika tersedia*;
- c. daftar dana cadangan, *jika tersedia*; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, *jika ada*.

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

### Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa ....(Nama Desa)

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)

Tanda tangan + Cap

(.....NAMA.....)

Diundangkan di .....  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DESA ..... (Nama Desa)

Tanda tangan

(.....NAMA.....)

LEMBARAN DESA .....(Nama Desa) TAHUN ..... NOMOR.....

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA... (Nama Desa)  
 NOMOR.....TAHUN...  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
 ANGGARAN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA ..... (Nama Desa)  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1			2		3	4	5
a	b	c	a	b			
			4		PENDAPATAN		
			4	1	PADesa		
			4	2	Transfer		
			4	3	Pendapatan lain-lain		
					JUMLAH PENDAPATAN		
			5		BELANJA		
1					Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa.		
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai		
1	3				Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
1	3	01			Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)		
1	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
2					Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	1				Pendidikan		
2	1	05			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar		

2	1	05	5	3	Belanja Modal		
					Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak		
5	1				Penanggulangan Bencana		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		
5	1				Keadaan Darurat		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		
		dst					
					JUMLAH BELANJA		
					SURPLUS /(DEFISIT)		
			6		PEMBIAYAAN		
			6	1	Penerimaan Pembiayaan		
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan		
					SELISIH PEMBIAYAAN		

.....(Tempat, Tanggal,Bulan,Tahun).....

Kepala Desa .....(Nama Desa)

*Tanda Tangan + Cap*

.....( Nama Kepala Desa) .....

b. Rancangan Peraturan Kepala Desa Desa tentang penjabaran APB Desa;

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)  
KABUPATEN BANGGAI

PERATURAN KEPALA DESA ..... (Nama Desa)  
NOMOR ..... TAHUN 20..

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor..... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. ....  
2. ....  
3. .... dan seterusnya ;
- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ..... TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

2. Pendapatan Desa
  - a. Pendapatan Asli Desa Rp. ....
  - b. Transfer Rp. ....
  - c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. ....Jumlah Pendapatan Rp. ....
3. Belanja Desa
  - a. Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa Rp. ....,
  - b. Bidang pembangunan Rp. ....,
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. ....,
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. ....,
  - e. Bidang enanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Rp. ....Jumlah Belanja Rp. ....  
Surplus/(Defisit) Rp. ....,

4. Pembiayaan Desa
- a. Penerimaan Pembiayaan Rp. ....
  - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. .....
- Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. ....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa... ....(Nama Desa)

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)

Tanda tangan + Cap

(.....NAMA.....)

Diundangkan di .....  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DESA ..... (Nama Desa)

Tanda tangan

(.....NAMA.....)

BERITA DESA .....(Nama Desa) TAHUN ..... NOMOR.....

LAMPIRAN  
 PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)  
 NOMOR.....TAHUN...  
 TENTANG  
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DESA TAHUN ANGGARAN 2023

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA ..... (Nama Desa)  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING							URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA		
1			2					3	VOLUME			SATUAN	4
a	B	c	a	b	c	d							
			4				PENDAPATAN						
			4	1			PADesa						
			4	1	1		Hasil usaha						
			4	1	1	...	<Obyek Pendapatan>						
			4	2			Transfer						
			4	2	1		Dana Desa						
			4	3			Pendapatan lain-lain						
			4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa						
			4	3	1	....	<Obyek Pendapatan>						
							dst...						
							JUMLAH PENDAPATAN						
			5				BELANJA						
1							Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
1	1						Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa						
1	1	01					Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa						
1	1	01	5	1			Belanja Pegawai						
1	1	01	5	1	1		Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa						
1	1	01	5	1	1	...	<Rincian Obyek Belanja>						
1	3						Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan						
1	3	01					Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat						



c. Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;



KEPALA DESA ..... (Nama Desa)  
KABUPATEN BANGGAI

PERATURAN DESA ..... (Nama Desa)  
NOMOR ..... TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. ....;
2. ....;
3. .... dan seterusnya ;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..... (Nama Desa)  
dan  
KEPALA DESA ..... (Nama Desa)

MEMUTUSAKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ..... TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp. .... (....huruf....), bertambah/berkurang sejumlah Rp. .... (.....huruf.....) sehingga menjadi Rp. .... (.....huruf.....) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

- a. Semula Rp. ....,
- b. Bertambah / (berkurang) Rp. ....,
- Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. ....,
- 2. Belanja Desa
  - a. Semula Rp. ....,
  - b. Bertambah / (berkurang) Rp. ....,
  - Jumlah belanja setelah perubahan Rp. ....,
  - Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. ....,
- 3. Pembiayaan Desa
  - 3.1. Penerimaan Pembiayaan
    - a. Semula Rp. ....,
    - b. Bertambah / (berkurang) Rp. ....,
    - Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. ....,
  - 3.2. Pengeluaran Pembiayaan
    - a. Semula Rp. ....,
    - b. Bertambah / (berkurang) Rp. ....,
    - Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. ....,
- Selisih Pembiayaan (3.1 -3.2) Rp. ....,

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa...  
 ....(Nama Desa)

Ditetapkan di .....  
 pada tanggal .....

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)

Tanda tangan + Cap

(.....NAMA.....)

Diundangkan di .....  
 pada tanggal .....

SEKRETARIS DESA ..... (Nama Desa)

Tanda tangan

(.....NAMA.....)

LEMBARAN DESA .....(Nama Desa) TAHUN ..... NOMOR.....



d. Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa;



KEPALA DESA ..... (Nama Desa)  
KABUPATEN BANGGAI

PERATURAN KEPALA DESA ..... (Nama Desa)  
NOMOR ..... TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor..... Tahun ..... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. .... dan seterusnya ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ..... TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp. .... (....huruf....), bertambah/berkurang sejumlah Rp. .... (.....huruf.....) sehingga menjadi Rp. .... (.....huruf.....) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa
  - 1.1. Pendapatan Asli Desa
    - a. Semula Rp. ....,
    - b. Bertambah / (berkurang) Rp. ....,  
Jumlah PADesa setelah perubahan Rp. ....,
  - 1.2. Transfer
    - a. Semula Rp. ....,
    - b. Bertambah / (berkurang) Rp. ....,  
Jumlah pendapatan transfer setelah  
perubahan Rp. ....,
  - 1.3. Lain-lain pendapatan yang sah
    - a. Semula Rp. ....,
    - b. Bertambah / (berkurang) Rp. ....,  
Jumlah lain-lain pendapatan yang  
sah setelah perubahan Rp. ....,

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. ....,

2. Belanja Desa
  - 2.1. Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
    - a. Semula Rp. ....,
    - b. Bertambah / (berkurang) Rp. ....,  
Jumlah setelah perubahan Rp. ....,
  - 2.2. Bidang Pembangunan
    - a. Semula Rp. ....,
    - b. Bertambah / (berkurang) Rp. ....,  
Jumlah setelah perubahan Rp. ....,
  - 2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
    - a. Semula Rp. ....,
    - b. Bertambah / (berkurang) Rp. ....,  
Jumlah setelah perubahan Rp. ....,
  - 2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
    - a. Semula Rp. ....,
    - b. Bertambah / (berkurang) Rp. ....,  
Jumlah setelah perubahan Rp. ....,
  - 2.5. Bidang penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.
    - a. Semula Rp. ....,
    - b. Bertambah / (berkurang) Rp. ....,  
Jumlah setelah perubahan Rp. ....,

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. ....,  
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. ....,

3. Pembiayaan Desa
  - 3.1. Penerimaan Pembiayaan
    - a. Semula Rp. ....,
    - b. Bertambah / (berkurang) Rp. ....,  
Jumlah setelah perubahan Rp. ....,

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula Rp. ....,

b. Bertambah / (berkurang) Rp. ....,

Jumlah setelah perubahan Rp. ....,

Selisih pembiayaan setelah perubahan Rp. ....,

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa... ....(Nama Desa)

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)

Tanda tangan + Cap

(.....NAMA.....)

Diundangkan di .....

pada tanggal .....

SEKRETARIS DESA ..... (Nama Desa)

Tanda tangan

(.....NAMA.....)

BERITA DESA .....(Nama Desa) TAHUN ..... NOMOR.....



- e. Surat Keputusan dan Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

DESA ..... KECAMATAN .....

Jln. .... Kode Pos.....

---

KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA.....KECAMATAN.....  
NOMOR .....

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa, mengamanatkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah BPD dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa yang hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Banggai Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 2432);
9. Peraturan Bupati Banggai Nomor .... Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor ....);
10. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun .....- .....(Lembaran Desa..... Tahun ..... Nomor .....);
12. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 .....- .....(Lembaran Desa..... Tahun ..... Nomor .....);
13. *dst... (yang relevan dan berlaku...)*

Meperhatikan : 1. Hasil musyawarah Internal Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ..... pada tanggal .....tentang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023 yang bertempat di ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten .....

2. Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa..... dan Kepala Desa tentang pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023 pada tanggal ..... yang bertempat di ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023 untuk selanjutnya dievaluasi oleh Camat dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa
    - a. Pendapatan Asli Desa Rp. ....,
    - b. Transfer Rp. ....,
    - c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. ....,  
Jumlah Pendapatan Rp. ....,
  2. Belanja Desa
    - f. Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa Rp. ....,
    - g. Bidang pembangunan Rp. ....,
    - h. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. ....,
    - i. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. ....,
    - j. Bidang enanggulangan Bencana, Desa Darurat dan Mendesak Rp. ....,  
Jumlah Belanja Rp. ....,  
Surplus/(Defisit) Rp. ....,
  3. Pembiayaan Desa
    - c. Penerimaan Pembiayaan Rp. ....,
    - d. Pengeluaran Pembiayaan Rp. ....,  
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. ....,  
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran Rp. ....,
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

**KETUA BPD .....**

.....

**Berita Acara**  
**Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa**

**Nomor .....**

**Nomor .....**

Tentang

Pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., bertempat di ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Banggai telah diadakan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ....., dengan dihadiri oleh Pemerintah Desa dan Undangan Lainnya (daftar hadir terlampir) dalam rangka membahas tentang Rancangan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023. Dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan peserta sebagai berikut :

A. Menyetujui Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

- a. Pendapatan Asli Desa Rp. ....,
- b. Transfer Rp. ....,
- c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. ....

Jumlah Pendapatan Rp. ....,

2. Belanja Desa

- a. Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa Rp. ....,
- b. Bidang pembangunan Rp. ....,
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. ....,
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. ....,
- e. Bidang enanggulungan Bencana, Desa Darurat dan Mendesak Rp.  
.....

Jumlah Belanja Rp. ....

Surplus/(Defisit) Rp. ....,

3. Pembiayaan Desa

- 5. Penerimaan Pembiayaan Rp. ....,
- 6. Pengeluaran Pembiayaan Rp. ....

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. ....,

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan

Anggaran Rp. ....

B. Menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran 2023 untuk segera dievaluasi oleh camat dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

**KEPALA DESA.....**

( Nama ..... )

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

.....

Ketua BPD,

(Nama .....)

Wakil Ketua,

(Nama .....)

Sekretaris BPD,

(Nama .....)

Ketua Bidang Pemerintahan dan  
Pembinaan Kemasyarakatan Desa

(Nama .....)

Ketua Bidang Pembangunan dan  
Pemberdayaan Masyarakat Desa

(Nama .....)

Anggota BPD

Nama .....)

Anggota BPD

Nama .....)

f. Surat Pengantar pengajuan evaluasi APB Desa



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**  
**KECAMATAN.....**  
**DESA .....**

Jln. ....

Yth. (Tempat, Tgl, Bln, Thn)

Kepada,

**Camat .....**

**Selaku Ketua Tim Evaluasi**

**APBDesa**

di -

Tempat

**SURAT PENGANTAR**  
**NOMOR : .....**

No.	Naskah Dinas yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan	
1	2	3	4	
1.	Rancangan Perdes tentang APB Desa T.A. 2023	1 (satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk di Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa T.A 2023	
2.	Surat Keputusan BPD dan Berita Acara tentang Kesepakatan Rancangan APB Desa T.A 2023	1 (satu) Berkas		
3.	Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa T.A. 2023	1 (satu) Berkas		
4.	Perdes RKP Desa Tahun 2023	1 (satu) Berkas		
5.	Perdes Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa	1 (satu) Berkas		
6.	Perdes Pembentukan Dana Cadangan	1 (satu) Berkas		} Jika Mengganggu Dana Cadangan
7.	Perdes Penyertaan Modal	1 (satu) Berkas		
8.	Perdes Pembentukan BUM Desa	1 (satu) Berkas		
9.	dokumen hasil analisa kelayakan usaha	1 (satu) Berkas		
10.	Perdes RPJM Desa	1 (satu) Berkas		} Jika mengganggu Penyertaan Modal BUMDesa
Dst.	.....			

Demikian disampaikan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Diterima tanggal .....

**Penerima**

Nama Jabatan

Tanda Tangan + Cap

Nama Lengkap

NIP.....

**Pengirim**

Nama Jabatan

Tanda Tangan + Cap

Nama Lengkap

Catatan :

Dibuat 2 (Dua) Rangkap.

g. Lembar Evaluasi APB Desa

Lembar Evaluasi APB Desa

Provinsi : Sulawesi Tengah

Kabupaten : Banggai

Kecamatan : .....

Desa : .....

No.	Aspek/Komponen periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	2	3	4	5	6
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap				
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa/Perdes tentang Perubahan APB Desa harus diajukan kepada camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa	Berdasarkan Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :

No.	Aspek/Komponen periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	2	3	4	5	6
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan			RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang - undangan				
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis				
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa			Perdes terkait PAD Desa (misal : Perdes tentang Pungutan Desa, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis				
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa			Perbup tentang daftar Kewenangan Desa dan Perdes terkait dengan kewenangan Desa.	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan				

	lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)				
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa; dan 2. Tunjangan dan Operasional BPD;				
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.			Perbup tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.			Perbup tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa atau Surat Keputusan Kepala Desa tentang besaran insentif RT/RW	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)			Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan				
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa.			Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes				

2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha			Perdes tentang Pembentukan BUM Desa, Perdes penyertaan modal dan dokumen hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya				
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa Apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.				

Kesimpulan Penilaian Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa:

Evaluasi dilakukan tanggal :

Hasil Evaluasi (Coret yang tidak sesuai)

- Untuk disetujui
- Untuk diperbaiki Desa

Tim Evaluasi APB Desa

No. Nama Jabatan Tanda Tangan

1. .... Ketua 1. ....
2. .... Sekretaris 2. ....
3. .... Anggota 3. ....
4. .... Anggota 4. ....
5. Dst.

- h. Surat Keputusan Camat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**  
**KECAMATAN .....**

*Jalan.....No.....*

---

**KEPUTUSAN CAMAT.....**

**Nomor :**

**TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA .....  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APBDesa)/PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2023**

**CAMAT.....,**

- Menimbang: a. bahwa Camat dalam melaksanakan kewenangan Bupati telah mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 yang telah dibahas dan disepakati bersama dengan BPD, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan bupati banggai nomor 45 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa di kabupaten banggai dan ditetapkan dalam keputusan bupati banggai nomor 141/1569/DPMD tentang pendelegasian kewenangan evaluasi rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa kepada camat se-kabupaten banggai;
- b. bahwa evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan desa dengan kebijakan daerah, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur desa serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat..... tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)/ Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Bupati Banggai Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 2432);
10. Peraturan Bupati Banggai Nomor .... Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 Nomor ....);
11. *dst... (yang relevan dan berlaku...)*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)/ Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam rangka proses penyempurnaan terhadap Rancangann Peraturan Desa..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)/ Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 dengan ini disampaikan kepada Kepala Desa bersama BPD untuk segera melakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Kepala Desa bersama BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)/ Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa ....., maka akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya Pagu APBDesa Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal

**An. BUPATI BANGGAI  
CAMAT.....,**

.....  
Pangkat/Golongan Ruang

NIP

Tembusan Yth :

1. Bupati Banggai sebagai Laporan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai di Luwuk;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai di Luwuk.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT.....

NOMOR :

TENTANG : EVALUASI RANCANGAN PERATURAN  
DESA ..... TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA (APBDesa)/  
PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2023.

## I. ASPEK ADMINISTRASI DAN LEGALITAS

1. Semua dokumen evaluasi APB Desa telah diterima dari Desa ..... secara lengkap, yaitu :
  - a. Surat Pengantar;
  - b. Rancangan Perdes tentang APB Desa/perubahan APB Desa T.A. 2023;
  - c. Surat Keputusan BPD dan Berita Acara tentang Kesepakatan Rancangan APB Desa /perubahan APB Desa T.A 2023;
  - d. Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa/perubahan APB Desa T.A. 2023;
  - e. Perdes RKP Desa/perubahan RKP Desa Tahun 2023;
  - f. Perdes Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
  - g. Perdes Pembentukan Dana Cadangan, *jika tersedia*
  - h. Perdes Penyertaan Modal, *jika tersedia*
  - i. Perdes Pembentukan BUM Desa, *jika tersedia*
  - j. dokumen hasil analisa kelayakan usaha, *jika tersedia*
  - k. *Dst.....*
2. Rancangan APB Desa /perubahan APB Desa..... telah/belum\* disepakati oleh BPD sesuai surat keputusan BPD Nomor ..... tanggal..... tentang kesepakatan rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2023.
3. Penyampaian rancangan perdes tentang APB Desa...../perubahan APB Desa ..... Tahun anggaran 2023 telah dilakukan/belum dilakukan\* secara tepat waktu (paling lambat 3 (tiga) hari sejak di sepakati bersama diajukan kepada camat untuk di evaluasi).
4. *Dst.....*

## II. ASPEK KEBIJAKAN DAN STRUKTUR APB DESA/PERUBAHAN APB DESA

### 1. KEBIJAKAN :

Rancangan Perdes APB Desa /Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan RKP Desa/RKPDesa Perubahan Tahun 2023. Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Desa dinilai belum konsisten/Sudah Konsisten\* dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa APB Desa Tahun Anggaran 2023.

## 2. STRUKTUR :

Penempatan pos pendapatan, belanja dan pembiayaan harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Banggai Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banggai serta surat keputusan bupati tentang penambahan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2023. Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Desa dinilai belum konsisten/Sudah Konsisten\*) dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa APB Desa Tahun Anggaran 2023.

### A. Pendapatan.

- a. Anggaran pendapatan APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp..... terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Desa Rp .....
  - b. Pendapatan Transfer Rp .....
  - c. Pendapatan Lain-lain Rp .....
2. Pendapatan  
Estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam peraturan desa.
3. Dll .....

### B. BELANJA DESA

1. Anggaran belanja APB Desa Tahun Anggaran 2023 Sebesar Rp..... yang terdiri dari :
  - a. Belanja Pegawai Rp. ....
  - b. Belanja Barang dan Jasa Rp. ....
  - c. Belanja Modal Rp.....
  - d. Belanja Tak terduga Rp. ....
2. penganggaran dana desa tahun 2023 sudah sesuai dengan prioritas dana desa tahun 2023.
3. Dll.....

### C. PEMBIAYAAN

- a. Anggaran pembiayaan APB Desa Tahun Anggaran 2023 Sebesar Rp..... yang terdiri dari :
  - a. Penerimaan pembiayaan Rp. ....
  - b. Pengeluaran pembiayaan Rp. ....
- b. Terdapat pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal bumdes sebesar Rp. .... yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan peraturan desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.
- c. Dll.....

### III. LAIN-LAIN

1. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan regional dan keterpaduan program dan kegiatan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa, pengalokasian APBDesa Pemerintah Desa ..... harus berdasarkan pada dokumen RKP Desa Tahun 2023
2. Sisa Lebih perhitungan Anggaran (SiLPA) yang terdapat pada penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai kegiatan lanjutan dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum selesai.
3. Dll.....

### IV. KESIMPULAN

Kepala Desa dapat menetapkan/belum dapat menetapkan\*) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa ..... Tahun Anggaran 2023 serta mengundangkannya dalam Lembaran Desa.....

***\*)Coret yang tidak perlu***

Ditetapkan di .....  
pada tanggal, .....

An. BUPATI BANGGAI  
CAMAT.....,

.....  
Pangkat/Golongan Ruang  
NIP.....

Demikian untuk menjadi pedoman dalam penyusunan dan penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2023.

